

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUP KAB. ACEH BARAT NO. 1, BD 2025/NO. 1, 8 HLM. 2025

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2017; Qanun Kab. Aceh Barat No. 11 Tahun 2017.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2025.